

## Pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak

Ismah Azzahra Suhartonoputri, Mahmudi

Universitas Islam Indonesia

Email: [ishmahazzahra2@gmail.com](mailto:ishmahazzahra2@gmail.com); [mahmudi@uii.ac.id](mailto:mahmudi@uii.ac.id)

---

### Abstrak

*Agresivitas pajak adalah suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak dengan cara legal dan ilegal atau keduanya. Struktur kepemilikan merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan Wajib Pajak melakukan tindakan pajak agresif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan struktur kepemilikan dan agresivitas pajak, di mana terdapat lima struktur kepemilikan yang akan diuji yaitu kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dan kepemilikan keluarga. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 sejumlah 63 sampel data dengan menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis deksriptif dan analisis regresi untuk melihat hubungan dalam variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima struktur kepemilikan tersebut berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik bagi pemerintah agar lebih memperketat dalam membuat peraturan perpajakan supaya tidak ada celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif yang bisa merugikan pemerintah khususnya dalam hal perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan agar tidak melakukan tindakan pajak agresif.*

*Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Struktur Kepemilikan*

---

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art43](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art43)

### PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber pendapatan negara digunakan untuk pelaksanaan pembangunan nasional guna menunjang kegiatan perekonomian agar roda pemerintahan berjalan efektif. Pajak juga dapat dikatakan sebagai salah satu pendapatan negeri, sebab hampir 85% total APBN didapatkan dari pemungutan pajak. Berdasarkan transparansi data yang diberikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui website, jumlah APBN yang berasal dari penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2018). Berdasarkan data, pajak Indonesia periode 2015-2019 memiliki rata-rata rasio sebesar 12,2% dari Produk Domestik Bruto (<http://lokadata.beritagar.id>, 2018). Dari data rasio yang ada terlihat bahwa penerimaan Negara dari pajak di Indonesia masih tergolong belum optimal serta dapat dikatakan rendah mengingat Indonesia merupakan negara berkembang. Data tersebut menyimpulkan bahwa wajib pajak di Indonesia cenderung melakukan penghindaran pajak yang mengakibatkan anggaran tidak mencapai target yang semestinya.

Masih rendahnya penerimaan negara dari pajak di Indonesia salah satunya karena masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak salah satunya yaitu perusahaan atau badan, ungkap kementerian keuangan. Terdapat sudut pandang yang berlainan antara Pemerintah dengan wajib pajak, di satu sisi fiskus tentu ingin mengumpulkan pajak yang banyak namun di sisi lain perusahaan memiliki keinginan menghindari pajak atau menghemat lagi pengeluaran untuk pajak sesuai dengan prinsip berlaku seperti melakukan tindakan pajak agresif.

Tindakan pajak agresif merupakan sesuatu tindakan yang diperuntukkan merendahkan laba setelah pajak lewat perencanaan pajak baik memakai metode tidak tergolong ataupun tergolong *tax evasion* (Frank dkk, 2009). Risiko yang diterima perusahaan apabila melakukan agresivitas pajak antara lain akan dipandang memiliki reputasi yang buruk di mata masyarakat dan dikenakan denda, terlebih jika melebihi

batas dan ketentuan sampai melanggar hukum, maka dapat dianggap menggelapkan suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan (Wijayani, 2016).

Shackelford & Shevlin (2001) mengatakan bahwa terjadinya menghindarkan diri dari kewajiban perpajakan bisa saja karena faktor struktur kepemilikan saham. Hasil penelitian sebelumnya yang berpengaruh dengan faktor kepemilikan di antaranya adalah kepemilikan terkonsentrasi yaitu sekelompok para pemegang saham yang memiliki hak suara mayoritas (paling besar) daripada kelompok pemegang saham lainnya (minoritas) (Timothy, 2010). Pada penelitian Nurhayati dkk, (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada *Tax Avoidance*, sedangkan pada penelitian Fahrani dkk, (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh tidak signifikan terhadap *Agresivitas Pajak*.

Pada faktor kepemilikan institusional yaitu kondisi ketika kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga eksternal mempunyai saham di suatu perusahaan (Dewi, 2008). Menurut penelitian Prasetyo & Pramuka (2018) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Fadli (2016) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hadi & Mangoting (2014) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai situasi di mana ada peran ganda antara manajer dan pemegang saham dapat dikatakan juga bahwa seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan. Penelitian yang dilakukan Pramudito dkk, (2017) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh pada agresivitas pajak, adapun Prasetyo & Pramuka (2018) dan Zahirah (2017) menolak pernyataan tersebut, karena hasil penelitian mereka menemukan bahwa agresivitas perpajakan ternyata bukan karena faktor kepemilikan.

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing (Idzni & Purwanto, 2017). Pada penelitian Annuar dkk., (2014) menyatakan kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Idzni & Purwanto (2017) menyatakan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Barontini & Caprio (2006) mendefinisikan struktur kepemilikan keluarga adalah suatu keadaan bahwa keluarga memiliki hak mengatur pada suatu perusahaan. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yaitu Wijayani (2016) sedangkan penelitian Praptidewi & Sukartha (2016) menemukan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif pada agresivitas pajak.

Beberapa penelitian sudah pernah dilakukan dalam rangka menganalisis pengaruh agresivitas pajak dan berbagai bentuk kepemilikan perusahaan, tetapi pengaruh lima kepemilikan dalam satu penelitian dari berbagai bentuk kepemilikan terhadap agresivitas pajak belum terlalu banyak diteliti. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak melalui studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Agensi

Teori agensi merupakan suatu kontrak antara satu atau beberapa orang prinsipal yang menyerahkan wewenang kepada orang lain (agen) guna mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham non pengendali dan pemegang saham pengendali. Manajemen yang terlibat dalam pemegang saham pengendali akan meningkatkan masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan non pengendali karena manajemen mampu meningkatkan pengendalian pemegang saham terutama saat pengambilan keputusan penting (Siregar, 2006).

Dalam konteks keagresivitasan pajak, ada kepentingan manajemen untuk memanipulasi laba perusahaan yang dapat mengurangi utang pajak yang mestinya ditanggung oleh perusahaan. Ini dapat terjadi karena adanya informasi asimetris antara manajemen sebagai pembuat sekaligus yang menjalankan sistem akuntansi serta principal sebagai pengguna laporan keuangan. Kepentingan ini tentu berbeda dengan kepentingan investor yang tidak ingin adanya keagresivitasan pajak karena hal ini berpotensi

mengganggu keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum (Nurhandono & Firmansyah, 2017).

### **Keagresivitasan Pajak**

Perilaku keagresivitasan pajak dalam Frank dkk., (2009) merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang dapat dikatakan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak. Selain itu, menurut Hanlon & Slemrod, (2009) keagresivitasan pajak merupakan strategi menghindari pajak dalam rangka menghilangkan atau mengurangi beban pajak perusahaan dengan menggunakan cara atau ketentuan yang diperbolehkan atau juga dapat dikatakan memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan, sering juga dikatakan sebagai melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam wilayah abu-abu. Keadaan ini sering menjadi peluang bagi wajib pajak untuk menghindari pajak dengan menggunakan kelemahan hukum sebagai alasan untuk pembenaran atas penggelapan pajak.

### **Struktur Kepemilikan**

Salah satu ciri perekonomian di era saat ini adalah dengan pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dengan biaya yang efisien. Rasio jumlah kepemilikan saham dalam perusahaan menyebabkan timbulnya struktur kepemilikan saham dalam perusahaan (Soga, 2015). Kepemilikan perusahaan bisa secara individu, institusi, pemerintah, masyarakat luas, pihak asing maupun orang dalam perusahaan itu sendiri. Terdapat dua kelompok struktur kepemilikan yaitu terkonsentrasi dan menyebar. Apabila kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh kelompok kecil individu, pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham pengendali atau disebut kepemilikan saham terkonsentrasi, sedangkan apabila kepemilikan saham tersebar merata ke publik serta tidak ada yang memiliki saham dengan jumlah yang sangat besar kepemilikan tersebut dapat dikatakan menyebar (Dallas, 2004).

### **Kepemilikan Terkonsentrasi**

Timothy (2010) menyatakan bahwa kepemilikan saham terkonsentrasi merupakan gambaran kelompok pemegang saham yang memiliki hak suara paling dominan dibanding kelompok pemegang saham lainnya. Porta dkk, (1999) mengatakan jika dilihat dari piramida kepemilikan saham pada perusahaan, pemegang saham mayoritas atau kepemilikan saham dengan terkonsentrasi memiliki kekuatan yang lebih besar dan tidak proporsional dibanding yang lain, sehingga dalam kondisi tersebut pemegang saham terkonsentrasi lebih bisa memengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh manajer, seperti menekan manajer untuk mengurangi biaya pajak, bahkan pemegang saham terkonsentrasi bisa menikmati sendiri manfaat pajak tersebut.

### **Kepemilikan Institusional**

Widarjo dkk, (2010) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional terjadi ketika sebuah lembaga memiliki saham dalam suatu perusahaan. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga swasta, domestik maupun asing. Kepemilikan institusional punya peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham, dengan adanya investor institusional diharapkan mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Kepemilikan lembaga yang semakin besar akan memiliki kekuatan yang besar pada suara dan dorongan dari lembaga tersebut untuk mengawasi manajemen. Hal tersebut menyebabkan manajemen mendapat tekanan untuk mengoperasikan perusahaan dengan baik karena dituntut oleh pemegang saham untuk bisa melakukan pengembalian berupa laba yang besar, sehingga manajemen memanfaatkan informasi yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat melakukan agresivitas pajak.

### **Kepemilikan Manajerial**

Situasi di mana adanya peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan disebut juga dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan saham


perusahaan dimiliki oleh anggota dewan direksi akan mencari potensi meningkatkan bonus dan dividen daripada keputusan direksi untuk kepentingan perusahaan yang kemudian meningkatkan tingkat agresivitas pajak (Hadi & Mangoting, 2014). Berdasarkan teori agensi menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*) (Prasetyo & Pramuka, 2018).

**Kepemilikan Asing**

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing (Idzni & Purwanto, 2017). Pada struktur kepemilikan asing, semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi (Idzni & Purwanto, 2017). Dengan logika ketika sebuah perusahaan berupaya memaksimalkan laba maka di sisi lain perusahaan tersebut juga akan berupaya meminimalkan beban tanggungan pajak dengan melakukan agresivitas pajak, karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan.

**Kepemilikan Keluarga**

Perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya (Morck & Yeung, 2004). Dalam penelitiannya, Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama. Ketika perusahaan keluarga berfokus pada laba yang didapatkan. Perusahaan keluarga akan melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga laba yang didapatkan akan menjadi besar.



**Gambar 1.** Paradigma Penelitian

Berdasarkan gambar paradigma penelitian di atas maka hipotesis yang dapat disusun pada penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh positif kepemilikan terkonsentrasi terhadap agresivitas pajak.

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

H<sub>4</sub>: Terdapat pengaruh positif kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak.

H<sub>5</sub>: Terdapat pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak.

## METODE PENELITIAN

### Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019. Alasan menggunakan perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur terdiri dari beberapa sub sektor sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan, sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari struktur kepemilikan pada perusahaan terkait dengan pengambilan sebuah keputusan perusahaan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* maka ditentukan jumlah sampel penelitian dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah diterbitkan dan telah diaudit antara tahun 2015-2019, tidak mengalami *delisting* dan kerugian serta laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.

### Pengukuran Variabel

#### Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Book Tax Different (BTD)*. BTD merupakan selisih laba sebelum pajak pada laporan laba rugi dengan laba kena pajak secara fiskal. Penelitian ini menggunakan BTD sebagai proksi agresivitas pajak karena menurut Cahyani & Kiswara (2019) BTD merupakan cerminan dari perencanaan pajak yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan tanpa harus mengurangi pendapatan akuntansi.

$$\text{Book Tax Different (BTD)} = \frac{\text{Book income tax } i, t - \text{taxable income } i, t}{\text{Total asset } i, t}$$

#### Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan terkonsentrasi diukur dengan persentase kumulatif saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali yaitu pemegang saham utama yang memiliki lebih dari 5% modal (Boussaidi & Hamed, 2015).

$$\text{Kepemilikan Terkonsentrasi} = \frac{\text{Saham yang dipegang terkonsentrasi}}{\text{Total Saham}}$$

#### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menggunakan proksi yang digunakan oleh Idzni & Purwanto (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional diukur dengan membagi saham yang dimiliki oleh institusi dengan total saham.

#### Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menggunakan proksi yang telah digunakan Zahirah (2017) yaitu kepemilikan manajerial diukur dengan membagi saham atas kepemilikan manajemen dengan total saham.

#### Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing menggunakan proksi yang digunakan oleh Idzni & Purwanto (2017) yaitu jumlah dari saham beredar yang dipegang oleh investor atau pemodal asing yang dimiliki perusahaan oleh badan hukum, perorangan, pemerintah dan statusnya bagian luar negeri terhadap jumlah total modal saham.

**Kepemilikan Keluarga**

Kepemilikan keluarga menggunakan proksi yang digunakan oleh Gaaya dkk., (2017) yaitu kepemilikan keluarga diukur dengan membagi jumlah saham kepemilikan keluarga dengan total saham.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada beberapa tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	315	.0033	.0821	.035055	.0154738
Kepemilikan Konsentrasi	315	.0363	.7109	.371025	.1593391
Kepemilikan Institusi	315	.0000	.3801	.169018	.0687715
Kepemilikan Manajerial	315	.0003	.0066	.002808	.0012392
Kepemilikan Asing	315	.0509	.9967	.520297	.2236046
Kepemilikan Keluarga	315	.0000	.6158	.273781	.1113574
Valid N (listwise)	315				

**Tabel 2.** Hasil Pengujian Normalitas Data

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Y	X1	X2	X3	X4	X5
N		315	315	315	315	315	315
Normal Parameters <sup>b</sup>	Mean	,035054	,371021	,169017	,002807	,520297	,273781
	Std. Deviation	,015473	,159339	,068771	,001239	,223604	,111357
Most Extreme Differences	Absolute	,047	,047	,049	,047	,047	,049
	Positive	,047	,045	,049	,047	,045	,049
	Negative	-,040	-,047	-,040	-,038	-,047	-,040
Test Statistic		,047	,047	,049	,047	,047	,049
Asymp. Sig. (2-tailed)		,093 <sup>c</sup>	,090 <sup>c</sup>	,070 <sup>c</sup>	,087 <sup>c</sup>	,093 <sup>c</sup>	,071 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Pada Tabel 2, dari hasil perhitungan didapat nilai signifikansi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, X<sub>5</sub>, dan Y lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

**Tabel 3.** Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		β	Std. Error	β				
1	(Constant)	-.006	.003		-2.113	.035		
	X1	.028	.004	.287	6.256	.000	.939	1.065
	X2	.060	.010	.266	5.745	.000	.926	1.080
	X3	2.040	.586	.163	3.481	.001	.897	1.114
	X4	.016	.003	.226	4.884	.000	.921	1.085
	X5	.026	.006	.189	4.112	.000	.940	1.064

a. Dependent Variable: Y

Hasil perhitungan untuk VIF menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dari hasil uji tersebut disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas yang terjadi antara variabel independen dalam model regresi.

**Tabel 4.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	$\beta$	Std. Error	$\beta$			
(Constant)	#####	,250			,000	1,000
X1	0,000	,365	0,000		0,000	1,000
X2	0,000	,853	0,000		0,000	1,000
X3	0,000	48,073	0,000		0,000	1,000
X4	0,000	,263	0,000		0,000	1,000
X5	0,000	,523	0,000		0,000	1,000

a. Dependent Variable: Standardized Residual

## Pembahasan

Pengujian t-test antara variabel kepemilikan terkonsentrasi dengan variabel agresivitas pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,256. dan probabilitas (*sig-2 tailed*) sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Artinya bahwa semakin banyak kepemilikan terkonsentrasi dalam sebuah perusahaan maka semakin besar untuk melakukan tindakan pajak agresif. Kepemilikan terkonsentrasi mampu untuk terkonsentrasi pada kepemilikan institusional, di mana kepemilikan institusional memiliki porsi saham yang cukup banyak pada struktur permodalan. Selain itu juga dapat terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga jika porsi saham keluarga jumlahnya paling banyak. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada teori agensi pemilik saham dan manajer mempunyai kepentingan yang berbeda, terlebih pemilik saham memiliki hak pengendali dalam perusahaan, maka akan muncul konflik yang dinamakan konflik keagenan.

Pengujian t-test antara variabel kepemilikan institusional dengan variabel agresivitas pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,745, dan probabilitas (*sig-2 tailed*) sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada agresivitas pajak. Artinya bahwa semakin banyak kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan maka semakin besar untuk melakukan tindakan pajak agresif. Pemilik saham institusional menginginkan pengembalian laba yang tinggi atas investasi yang telah dilakukan dalam perusahaan tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut manajemen mendapatkan tekanan untuk mengoperasikan perusahaan dengan baik sesuai keinginan prinsipal. Tekanan yang diberikan prinsipal tersebut menjadikan prinsipal melakukan pengawasan secara pasif dan memberikan dukungan kepada manajemen yang memiliki informasi lebih banyak untuk dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan agar pengembalian laba yang akan didapatkan menjadi lebih banyak. Dalam hal tersebut, sehingga manajemen memanfaatkan informasi yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat melakukan tindakan pajak agresif.

Pengujian t-test antara variabel kepemilikan manajerial dengan variabel agresivitas pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,481, dan probabilitas (*sig-2 tailed*) sebesar 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut terjadi karena pihak manajer mempunyai peluang untuk menggunakan tindakan pajak agresif demi meningkatkan bonus manajer dan dividen yang dimilikinya. Perbedaan kepentingan kemudian akan diselaraskan dikarenakan pihak pemegang saham juga merupakan pengelola dari perusahaan, sehingga akan semakin mudah untuk melakukan tindakan pajak agresif. Selain itu, akan mudah bagi perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh manajer atau pengelola perusahaan karena mereka memiliki peran ganda sehingga meminimalkan untuk diadakannya pengawasan terhadap kinerja pengelola perusahaan dan

tindakan pajak agresif yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih dapat dengan mudah dilakukan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudito & Ratna Sari (2017).

Pengujian t-test antara variabel kepemilikan asing dengan variabel agresivitas pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,884, dan probabilitas (*sig-2 tailed*) sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya bahwa semakin banyak kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan maka semakin besar untuk melakukan tindakan pajak agresif. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan. Maka dari itu sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan pihak asing yang tinggi akan mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak. Menurut Huizinga & Nicodeme (2006) negara-negara dengan tingkat kepemilikan asing yang lebih tinggi memang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi, oleh karena itu dapat dilihat dari hubungan antara kepemilikan asing dan tarif pajak penghasilan perusahaan.

Pengujian antara variabel kepemilikan keluarga dengan variabel agresivitas pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,112, dan probabilitas (*sig-2 tailed*) sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya bahwa semakin banyak kepemilikan keluarga dalam sebuah perusahaan maka semakin besar untuk melakukan tindakan pajak agresif. Untuk menentukan apakah tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan oleh perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan. Ketika perusahaan keluarga berfokus pada laba yang didapatkan, perusahaan keluarga akan melakukan tindakan pajak agresif sehingga laba yang didapatkan akan menjadi besar. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Praptidewi & Sukartha (2016).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin semakin besar kepemilikan konsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, maupun kepemilikan keluarga akan semakin besar juga tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik bagi pemerintah agar lebih memperketat dalam membuat peraturan perpajakan supaya tidak ada celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif yang bisa merugikan pemerintah khususnya dalam hal perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan agar tidak melakukan tindakan pajak agresif. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel struktur kepemilikan dengan struktur yang lain misalnya struktur kepemilikan pemerintah, kepemilikan eksekutif atau kepemilikan public sehingga dapat lebih memperjelas apakah seluruh elemen struktur kepemilikan mempunyai pengaruh pada tindakan pajak agresif.

## DAFTAR REFERENSI

- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 150–160.
- Arifin, Z. (2003). *Masalah agensi dan mekanisme kontrol pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi yang dikontrol keluarga: Bukti dari perusahaan publik di Indonesia*. Disertasi. Depok. Universitas Indonesia.
- Barontini, R., & Caprio, L. (2006). The effect of family control on firm value and performance: Evidence from continental Europe. *European Financial Management*, 12(5), 689–723.
- Boussaidi, A., & Hamed, M. (2015). The impact of governance mechanisms on tax aggressiveness: Empirical evidence from Tunisian context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1–12.
- Cahyani, M. R., & Kiswara, E. (2019). Pengaruh rasio pajak tanggungan, keahlian pajak, dan remunerasi



terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–10.

- Dallas, G. (2004). *Governance and risk: Analytical hand book for investors, managers, directors, and stakeholders, standards and poor, governance service*. New York: Mc. Graw Hill.
- Dewi, S. C. (2008). Pengaruh kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 47–58.
- Fadli, I. (2016). Pengaruh likuiditas, leverage, komisaris independen, manajemen laba, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak perusahaan. *JOM Fekon*, 3(1), 1205-1219.
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan, leverage, capital intensity dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak. *Ekonomi Paradigma*, 19(2), 52–60.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness to aggressive and its relation financial reporting university. *American Accounting Association*, 84(2), 467–496.
- Gaaya, S., Lakhil, N., & Lakhil, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–10.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141.
- Huizinga, H., & Nicodeme, G. (2006). Foreign ownership and corporate income taxation: An empirical evaluation. *European Economic Review*, 50(5), 1223–1244.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh ketertarikan investor asing dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 141–152.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kementerian Keuangan. (2018). *APBD 2019*. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2019/>.
- Lokadata. (2018). *Galeri grafis*. Diakses melalui <http://lokadata.beritagar.id>.
- Morck, R., & Yeung, B. (2004). Family control and the rent-seeking society. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 28(4), 391–409.
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung nilai, financial leverage, manajemen laba dan agresivitas pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52.
- Nurhayati, Susetyo, D., & Fuadah, L. L. (2019). The effect of financial policy on tax aggressiveness for manufacturing companies listed at indonesia stock exchange. *Modern Economics*, 13(1), 180–186.
- Porta, R. L., Silanes, F. L.-D., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. *Journal of Finance*, 54(2), 471–517.
- Pramudito, B., & Ratna Sari, M. (2017). Pengaruh konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 737–752.
- Praptidewi, L., & Sukartha, I. (2016). Pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan keluarga pada tax avoidance perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(1), 426–452.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2).

- Shackelford, D. A., & Shevlin, T. (2001). Empirical tax research in accounting. *Journal of Accounting & Economics*, 31(1-3), 321–387.
- Siregar, B. (2006). *Pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol dalam struktur kepemilikan*. Disertasi. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Soga, S. W. (2015). *Pengaruh struktur kepemilikan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2011-2013)*. Skripsi. Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo.
- Timothy, Y. C. . (2010). *Effect of corporate governance on tax aggressiveness*. Hong Kong Baptist University.
- Widarjo, Wahyu, Bandi, & Hartoko, S. (2010). Pengaruh ownership retention, investasi dari proceeds dan reputasi auditor terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan institusional sebagai variabel pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, corporate governance dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di indonesia (studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 181–192.
- Zahirah, A. (2017). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015). *JOM Fekon*, 4(1), 3435–3556.